



**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
PT X SIS MITRA UTAMA**

Nomor : 2300/UN6.D/DN/2015
Nomor : 0985/XMU-REC/260/VI/2015

KESEPAKATAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN, alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor, Jawa Barat 45363, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (PIHAK-I).

PIHAK KEDUA

PT. X SIS MITRA UTAMA, alamat: Graha Tunas Unit C Lt. 5 Jl . Warung Jati Barat No. 63 Jakarta Selatan 12740. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rahmat Saptadirdja, selaku Direktur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (PIHAK-II).

1. Pihak PERTAMA dan pihak KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal perekrutan tenaga kerja untuk lulusan dari pihak PERTAMA, serta program pengembangan kampus lainnya seperti kuliah umum, seminar dan workshop dari pihak KEDUA
2. Pihak PERTAMA bertindak sebagai penyedia Sumber Daya Manusia (SDM) baik mahasiswa maupun alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Sedangkan pihak KEDUA bertindak sebagai penyaring dan penerima Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa ataupun alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.
3. Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA bersepakat tidak mengenakan biaya dalam bentuk apapun kepada mahasiswa atau alumni dalam hal perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa atau alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

4. Pihak PERTAMA bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam mengelola dan memberdayakan informasi peluang pekerjaan dari Pihak KEDUA untuk diteruskan kepada mahasiswa atau alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.
5. Pihak KEDUA akan mempertimbangkan mahasiswa/alumni dari Pihak PERTAMA yang memenuhi persyaratan suatu posisi/jabatan yang ditentukan oleh Pihak KEDUA untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi pegawai Pihak PERTAMA.
6. Pihak KEDUA diwajibkan memberikan informasi peluang pekerjaan yang sebenarnya kepada Pihak PERTAMA, baik posisi, kualifikasi pekerjaan dan hal lain yang berhubungan dengan itu.
7. Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA bersepakat untuk melakukan musyawarah dan mufakat tentang mekanisme perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dilaksanakan.
8. Adapun jadwal untuk proses perekrutan tenaga kerja maupun program pengembangan kampus dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak
9. Kedua Belah Pihak diwajibkan untuk menjaga nama baik institusi masing-masing dan terus meningkatkan program kerjasamanya terutama dibidang perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM).
10. Kerjasama tertulis ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan dua tahun kedepan. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan evaluasi sebagai acuan bagi kemungkinan perpanjangan kerjasama ini.
11. Jika terdapat kekeliruan, kesalahan ataupun kekurangan diantara kedua belah pihak, musyawarah dan mufakat merupakan solusinya agar kerjasama secara institusi tetap terpelihara dan terjalin dengan baik.
12. Hal-hal yang belum tercantum pada kesepakatan kerjasama ini, akan diatur kemudian.

Jatinangor, 29 Juni 2015

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS PADJAJARAN

DEKAN,



Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S

PIHAK KEDUA
PT X SIS MITRA UTAMA

DIREKTUR,



Rahmat Saptadirdja